

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas merupakan terminologi yang masih asing dikalangan masyarakat Indonesia. Diskursus mengenai hal ini masih menjadi konsumsi elit dan belum membumi bagi kalangan khalayak termasuk praktisi hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyandang disabilitas dan bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan setara tanpa diskriminasi.

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Secara lebih detail Penyandang Disabilitas bisa diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

penyandang disabilitas penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>2</sup> Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya<sup>3</sup>

Penyebab disabilitas, dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni pre natal, natal, dan past natal. Pre Natal adalah kondisi sebelum kelahiran atau pada masa kehamilan, misalnya disebabkan oleh keturunan, virus, saat pembuahan janin, atau suami merupakan perokok berat sehingga disabilitas pada anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada pihak perempuan. Natal merupakan kondisi saat kelahiran misalnya anak yang lahir prematur lalu terlalu lama di dalam incubator dengan mata yang tidak tertutup kain hitam sehingga bisa menyebabkan disabilitas penglihatan.<sup>4</sup> Past Natal lebih luas lagi pada masa kehidupan seseorang, seperti kecelakaan atau bencana alam atau para tentara perang yang kehilangan tangan atau kaki mereka karena ledakan bom dan ranjau. Dapat juga korban kecelakaan di jalan raya yang parah atau bencana alam sehingga terpaksa harus kehilangan salah satu organ tubuh ataupun fungsi organ.

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 Ayat 1

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) pasal 1

<sup>4</sup> Petra W.B. Prakosa, 2012, *Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Samin*, Yogyakarta: Sebuah Pendekatan Representasi Sosial, Jurnal Psikologi, Vol. 32 No. 2, hlm. 72.

Disabilitas dari penyakit misalnya amputasi akibat penyakit diabetes akut.

Seiring dengan lajunya perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Indonesia jumlah penyandang disabilitas semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah penyandang disabilitas cukup banyak, berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2011 tercatat sebanyak 6,7 juta jiwa atau 3,11% dari penduduk Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan data *ASEAN General Election for Disability Access (AGENDA)*, difabel di seluruh dunia mencapai 15 persen dari total jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah difabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari 600 juta penduduk dan di Indonesia berdasarkan data Susenas 2003 jumlahnya diperkirakan 2.454.359 jiwa.<sup>6</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 pada 24 provinsi di Indonesia, terdapat 1.235.320 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) orang penyandang disabilitas, yang terdiri dari 687.020 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh) orang penyandang disabilitas laki-laki, dan 548.300 (lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus) orang

---

<sup>5</sup> Tur Sulaiman, *Penanganan Kelompok Berkebutuhan Khusus*.

Lihat <http://www.seriau.com/2015/03/sarana-disabilitas-di-pekanbaru-masih-minim>, diakses tanggal 30 September 2015).

<sup>6</sup> analisis situasi difabel di indonesia: sebuah desk-review', FISIP UI, 2010. Dalam Ishak Salim, *Mengenal Diskriminasi Politik Pemilih Difabel*, 23 Maret 2014 17:19:21 Kompasiana.com, diakses pada tanggal 28 oktober 2016

perempuan.<sup>7</sup> Sebagian besar diantara mereka tidak lulus sekolah dasar sebesar 58,9 % (lima puluh delapan koma Sembilan persen), yang berpendidikan dasar sebesar 28,1 % (dua puluh delapan koma satu persen).<sup>8</sup>

Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012, dengan klasifikasi jenis kecacatan berbeda-beda. Persentase jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2012 berdasarkan jenis kecacatannya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

---

<sup>7</sup> Sub Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, 2011, *Pedoman Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Lanjut Usia dan Wanita*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.

<sup>8</sup> *Ibid*

Tabel 1  
 Persentase Kaum Disabilitas di  
 Indonesia<sup>9</sup>

No	Jenis Orang Dengan Kecacatan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tunanetra (Buta)	338.672	15.93
2	Tunarungu (Tuli)	223.655	10.52
3	Tunawicara (Bisu)	151.371	7.12
4	Tunarungu dan Tunawicara (Bisu Tuli)	73.560	3.46
5	Tunadaksa (Cacat Fisik)	717.312	33.74
6	Tunagrahita (Cacat Mental)	290.837	13.68
7	Tunadaksa dan tunagrahita	149.458	7.03
8	Tunalaras	181.135	8.52
	TOTAL	2.126.000	100

Sumber: Kementerian Sosial dalam Angka, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Penyandang disabilitas sebenarnya memiliki hak yang sama dengan non disabilitas sebagai hak yang melekat sebagai warga Negara. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan

---

<sup>9</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, 2012, *Kementerian Sosial dalam Angka*, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Jakarta.

dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.<sup>10</sup>

Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yakni : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya.

Hak-hak dasar manusia disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah hak dasar atau hak yang bersifat mutlak dan merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. HAM diperoleh berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari Negara.<sup>11</sup> HAM adalah bentuk keutuhan manusia menuju kehidupan yang beradab, sehingga pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan peradaban yang paling berbahaya. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga

---

<sup>10</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

<sup>11</sup> Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 121.

seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.<sup>12</sup>

Hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi :

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Ajaran agama Islam memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pencibiran dan pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan, tuntunan agama Islam. Sebagai contoh, Alquran Surat 'Abasa ayat 1-4 menjelaskan perihal itu.

Dikisahkan Nabi Muhammad saw. sedang berdakwah seputar agama dan kepemimpinan kepada para pembesar dan pimpinan kaum Quraisy. Tujuannya mereka mengikuti ajaran Islam. Nabi Muhammad saat itu sangat fokus dengan penjelasannya, sebab bila mereka dapat menerima Islam, maka hal itu akan

---

<sup>12</sup> John Rawls, A Theory of Justice, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

berdampak positif bagi Islam karena langkah para pemimpin Quraish itu pastilah akan diikuti oleh para pengikutnya. Tiba-tiba Abdullah Ibn Umm Maktum, seorang disabilitas pada kedua matanya menghampiri Nabi dan bertanya tentang Islam. Nabi Muhammad mendiamkannya dan terus berdakwah. Lalu Allah SWT menegur sikap Nabi dengan turunnya Surat tersebut. Sekalipun Nabi tidak bermaksud mengacuhkan Abdullah Ibn Umm Maktum, Allah tetap menegurnya. Bagi Allah, mendahulukan menjawab pertanyaan Abdullah sekalipun disabilitas jauh lebih penting tinimbang berdakwah pada para pembesar Quraisy.<sup>13</sup>

Perhatian Islam pada penyandang disabilitas juga bias dilihat dari hadits Nabi Muhammad SAW: “Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” (HR. Thabarani).

Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupnya. Selain hak hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia

---

13 Yulianti Muthmainnah, *Islam, Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Tanggung Jawab Negara*, www.rahima.or.id. Diakses pada tanggal 26 november 2016

yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.<sup>14</sup>

Pada prinsipnya, Indonesia terikat secara moral terhadap Deklarasi Universal tentang Hak-hak Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan perjanjian-perjanjian internasional tentang hak-hak manusia (*international bill human rights*) termasuk diantaranya penyandang disabilitas. Dalam ikatan moral ini, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) atas hak-hak dasar tersebut.<sup>15</sup>

Indonesia menandatangani konvensi tentang penyandang disabilitas pada bulan Maret 2007. Pada bulan Oktober 2011, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas atau *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan pada tahun 2016, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No.08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih di anggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam suatu masyarakat. Anggapan miring dan perilaku

---

<sup>14</sup> Indra Setiawan, *Mengenal Kovenan Hak Sipil dan Politik*, <http://indraswat.wordpress.com>, tanggal akses 28 Oktober 2016.

<sup>15</sup> Hendaridi, 2005, *Menggugat Negara, Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, PBHI&European Union, Jakarta, hlm.xxv

diskriminatif tersebut masih dianggap sebagai suatu kepatutan dalam suatu masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat masih menegaskan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dengan dianggap sebagai orang yang tidak produktif, tergantung pada orang lain, dan tidak cakap atas dirinya.

Proses diskriminasi ini bisa kita lihat dalam berbagai bidang, baik dari aspek, pendidikan, politik, sosial dan ekonomi. Dari aspek pendidikan, penyandang disabilitas dikelompokkan kedalam sekolah luar biasa (SLB) karena dianggap mereka tidak normal atau cacat. Wacana tentang pendidikan inklusif yang menyatukan anak berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan non disabilitas tidak massif dilaksanakan oleh praktisi pendidikan baik sekolah dan madrasah. Padahal sejatinya pendidikan inklusif merupakan mandat dari UUDNRI Tahun 1945 (amandemen) Pasal 31 Ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, diperkuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Diskriminasi dari aspek ekonomi pada penyandang disabilitas juga terlihat pada aspek tenaga kerja. Sangat sedikit sekali lapangan pekerjaan yang menerima penyandang disabilitas. Padahal hak ekonomi, sosial, dan budaya, dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Pemerintah Indonesia telah

meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada bulan Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya.<sup>16</sup> Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan tersebut meliputi: Hak atas pekerjaan, Hak mendapatkan program pelatihan, Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, Hak membentuk serikat buruh, Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan, Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan, Hak terbebas dari kelaparan, Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi, Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma, Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.<sup>17</sup>

Diskriminasi pada penyandang disabilitas secara politik juga terlihat pada Pemilu tahun 2004. Ketika Gus Dur mencalonkan diri menjadi sebagai calon Presiden, oleh KPU dinyatakan tidak lolos karena alasan kesehatan, saat itu Gus Dur memang sudah tidak bisa melihat sama sekali. Ketua Pokja Penelitian

---

<sup>16</sup> Goenawan, *Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB)*, conanedugawa.blogspot.com, diakses tanggal 28 Oktober 2016.

<sup>17</sup> *Ibid*

Pilpres Anas Urbaningrum, menyatakan, keputusan tidak meloloskan Gus Dur-Marwah Daud Ibrahim sebagai capres-cawapres dicapai secara bulat oleh delapan anggota KPU. Gus Dur tidak lolos karena dia tidak memenuhi syarat kesehatan seperti dalam peraturan persyaratan di item B4 tentang kesehatan jasmani dan rohani. Gus Dur dianggap tidak tidak memenuhi penilaian kemampuan secara jasmani dan rohani.

Menurut Anas Urbaningrum, kesimpulan itu berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak yang terjamin kredibilitasnya. Pihaknya menganggap, tim (tim pemeriksa kesehatan capres-cawapres) merupakan orang-orang yang kredibel dan bisa dipercaya. Persyaratan lain yang diajukan Gus Dur dan Marwah yakni 20 persyaratan administratif sudah lengkap dan benar dan telah dianggap sah oleh KPU. Menurut anggota KPU Hamid Awaluddin, keputusan tidak meloloskan pasangan Abdurrahman Wahid-Marwah Daud Ibrahim berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, keputusan KPU yang diumumkan tersebut bersifat final dan mengikat. Jadi, tidak ada upaya hukum yang bisa mengubah keputusan tersebut.<sup>18</sup>

Perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dari aspek politik juga dapat kita lihat pada belum diakomodirnya partisipasi politik pada parlemen seperti yang berjalan pada isu perempuan dengan mendapatkan kuota 30 persen. Selain itu, hak pemilih penyandang disabilitas juga belum

---

<sup>18</sup> Suara Merdeka, berita utama, *GUS Dur dipastikan gagal jadi Capres*, Minggu 23 mei 2004

terakomodir dengan baik. Berdasarkan temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini dalam alam demokrasi merupakan urusan yang serius. Bagi pemilih tunanetra misalnya, hak politik mereka untuk memilih kandidat pilihannya terpaksa tak bisa digunakan lantaran tidak adanya ‘alat bantu mencoblos’ (braille template) yang disediakan penyelenggara pemilu. Sementara itu, bagi tunadaksa, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan mereka untuk datang sudah cukup membuat mereka pada akhirnya menolak ke TPS.<sup>19</sup>

Menurut Hadar Nafis Gumay, " KPU sudah meminta Panitia Pendaftaran Pemilih untuk mencatatkan pemilih penyandang disabilitas dalam proses pencocokan dan penelitian, namun sampai sekarang, data pemilih penyandang disabilitas belum ada. Petugas Pantarlih alpa mencatatkan pemilih disabilitas saat proses pemutakhiran dilakukan.

Di sisi lain, masyarakat pun enggan melaporkan keberadaan pemilih disabilitas. Keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas berkontribusi pada sulitnya melibatkan pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu. Masih banyak keluarga yang merasa difabel adalah ‘aib’. Hal ini terjadi mengingat masih kuatnya stigma atau anggapan bahwa warga yang menyandang disabilitas sebagai warga kelas dua.<sup>20</sup>

---

19 Ishak Salim, *Mengenal Diskriminasi Politik Pemilih Difabel* 23 Maret 2014, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) , diakses 28 oktober 2016

20 *Ibid*

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berbentuk tesis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016, Studi di KPUD Kota Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi dan melindungi hak politik penyandang disabilitas?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Hak politik Penyandang disabilitas di KPUD Kota Semarang?
3. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas di KPUD Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi hak politik penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas di KPUD Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang

disabilitas di KPUD Kota Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama mengenai penyandang disabilitas.
- b. Dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang perlindungan hak politik penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan disusunnya penulisan hukum ini, dapat memberikan pandangan terkait pentingnya sebuah kesempatan yang sama bagi warga Negara non disabilitas dan warga Negara penyandang disabilitas, dan perlunya kesadaran bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga sangat penting untuk diketahui oleh penyelenggara Pemilu dan Pilkada juga pemerintah dan bagi masyarakat umum.

## **E. Karangka Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah perangkat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, bersifat preventif maupun represif yang diperuntukkan bagi subjek hukum, atau bias diartikan sebagai fungsi hukum guna terciptanya ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga terciptanya keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.<sup>21</sup> Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum terkait dengan disabilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu “Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas”.

Dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan elaborasi tentang sejauhmana regulasi yang ada baik undang-undang maupun aturan

---

<sup>21</sup> [www.karyatulisilmiah.com](http://www.karyatulisilmiah.com), pengertian perlindungan hukum, hlm.1 diakses tanggal 28 Oktober 2016.

dibawahnya terkait perlindungan hukum terhadap hak politik penyandang disabilitas.

## 2. Penyandang Disabilitas

Istilah Penyandang disabilitas merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu: “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah disabilitas diambil dari kata *dissability* yang memiliki arti gangguan, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi,<sup>22</sup> Bisa juga dimaknai ketidakmampuan. Sebenarnya ada istilah lain yang digunakan dalam istilah ini yakni penyandang cacat, istilah ini sudah berjalan sejak zaman orde baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hingga masa reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang “Pengesahan *Convention on the Righ of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan disempurnakan dengan munculnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

---

<sup>22</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). diakses tanggal 28 Oktober 2016.

Kemudian ada istilah difabel atau *different ability* atau memiliki kemampuan yang berbeda. Sebenarnya Istilah ini memiliki makna yang lebih manusiawi dan setara karena menganggap penyandang disabilitas itu sama dengan non penyandang disabilitas, hanya saja memiliki kemampuan yang berbeda.<sup>23</sup> Hal ini sudah menjadi *sunnatullah* (hukum Allah) bahwa setiap manusia pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Penulis sendiri sebenarnya lebih suka dengan terminologi ini.

### 3. Hak Politik

Hak Politik atau hak asasi politik adalah hak asasi yang melekat pada setiap warga negara yang berkaitan dengan politik yakni; kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam perhelatan demokrasi, kebebasan untuk terlibat atau mendirikan partai politik, dan hak untuk mengajukan dan membuat petisi.<sup>24</sup>

Hak politik terkait dengan penyandang disabilitas sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yaitu; Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam

---

<sup>23</sup> PSLD universitas Brawijaya, *Disable atau difabel*, [www.pslid.ub.ac.id](http://www.pslid.ub.ac.id)

<sup>24</sup> Muhammad Arief Wicaksono, *pengertian dan macam-macam hak asasi manusia*. [mariefwicaksono.blogspot.com](http://mariefwicaksono.blogspot.com), diakses tanggal 28 Oktober 2016.

pemilihan umum;

- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

#### 4. Teori – teori yang digunakan:

- a. Teori Hukum sejarah

Menurut aliran ini hukum tidak dibuat melainkan ditemukan dalam masyarakat, dalam aliran ini menyatakan bahwa hukum tergantung pada status seseorang sehingga tuntutan dan kewajibannya diatur oleh hukum. Aliran ini masih banyak berlaku pada masyarakat kuno.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 1930, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24

b. Teori Sosiologi

Aliran ini pertama kali ditemukan oleh Aguste Comte menurutnya sosiologi berarti berbicara mengenai sosial dan kemajuan dan di dalamnya terdapat dua hal yaitu *static sosial* yang berkaitan dengan teori tatanan sosial dan dinamika sosial yang berkaitan dengan teori kemajuan sosial. Kemudian Hiebert Spencer mengaitkan anatomi hewan dan politik bertolak pada teori Aguste Comte.<sup>26</sup>

c. Teori Tentang HAM

Hak asasi berasal dari dua kata yakni hak dan asasi. Diterjemahkan dari bahasa Arab, kata *Haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqau, haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. *Haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah- kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.285-289

dengan sesama manusia<sup>27</sup>.

Setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi itu, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.<sup>28</sup> Hal ini senada dengan prinsip hukum alam (terutama pada abad ke-18) yang menekankan kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut (salah satu penganutnya) John Locke, teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.<sup>29</sup>

Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>27</sup> Satya Arinanto, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*”, Gramedia, Jakarta, hlm. 15

<sup>28</sup> Lihat UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>29</sup> Menurut Locke manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurutnya masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dair luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan MarkusY. Hage, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 72-73.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum. Karena itu, hak-hak dasar manusia tidak boleh dihalangi oleh negara.<sup>30</sup>

Tiap-tiap orang lain termasuk pemerintah negara harus mengindahkan hak-hak dasar tersebut. Negara harus membuat hukum atas dasar hak-hak alamiah yang membuat seseorang bermartabat tersebut. Ini sejalan dengan *Universal Declaration of Human Rights* dari PBB yang membuka dengan pengakuan martabat manusia sebagai dasar hak-hak yang tercantum dalam daftar hak-hak tersebut. Martabat manusia merupakan hak asasi dalam setiap individu manusia. Hak-hak manusia disebut sebagai hak asasi karena dianggap fundamental yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak-hak semacam itu merupakan asas-asas semua perundang-undangan.

Adalah Muladi yang memaparkan Prinsip2 dalam HAM adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 75

- a. Harus menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain (*respects for the right and freedom of orders*)
- b. Harus menghormati ketertiban umum (*public order*)
- c. Harus menghormati kesejahteraan umum (*general welfare*)
- d. Harus menghormati keamanan umum (*public safety*)
- e. Harus menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat (*nasional and social security*)
- f. Harus menghormati kesehatan umum (*public health*)
- g. Harus menghindarkan penyalahgunaan hak (*abush of right*)
- h. Harus menghormati asas-asas demokrasi
- i. Harus menghormati hukum positif

Secara khusus, Negara harus menghargai hal-hal sebagai berikut:

- a. Asas legalitas
- b. Asas penghormatan terhadap martabat kemanusiaan
- c. Asas bahwa pembatasan tersebut hanya merupakan perkecualian, sehingga jangan sampai “*over-exposed*”
- d. Asas persamaan dan non-diskriminasi
- e. Asas retroaktivitas;
- f. Asas proporsionalitas
- g. Asas sinkronisasi hukum baik vertical maupun horizontal
- h. Asas pembatasan terhadap diskresi yang opportunis

- i. Integrasi antara aspirasi hukum dan politik
- j. *Reward and punishment system* yang harus dikembangkan.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>32</sup>

Metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun tesis ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis hukum ini adalah metode pendekatan hukum Yuridis Sosiologis atau penelitian hukum secara sosiologi, yaitu suatu pendekatan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>33</sup> Tinjauan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tinjauan ini juga

---

<sup>31</sup> Muladi, 1997, hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Radjawali, Jakarta, hlm. 20

<sup>33</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni Bandung, Bandung, 1976, hlm. 7

tentang Undang-Undang tentang Pemilu, Pilkada dan Undang-undang parpol beserta aturan dibawahnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>34</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui:<sup>35</sup>

### a. Data Primer

Prosedur pengumpulan data terutama dalam prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau *judgemental sampling*. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini

---

<sup>34</sup> Roni Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *op.cit*, hlm. 35

menggunakan *teknis purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh penulis berdasarkan tujuan dan kriteria dari pertimbangan tertentu. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono yaitu : ”*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.<sup>36</sup>

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber atau dengan sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin dan tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Tipe wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

---

<sup>36</sup> Sugiyono. 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Alfabeta, Bandung, hlm. 218

Narasumber yang diperlukan adalah penyelenggara Pemilu dan Pilkada (KPU) Kota Semarang juga Panwaslu Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

Data sekunder ini berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan Perlindungan Hukum penyandang disabilitas yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Undang Undang Nomor 2 tentang Partai Politik, dan peraturan teknis lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan kamus bahasa.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul di edit, di olah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan intrepetasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum

sosiologis yang sempurna.<sup>37</sup> Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, kompherensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum normatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.<sup>38</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan terhadap keseluruhan isi tesis secara berturut-turut terdiri atas empat bab, masing-masing memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Pendahuluan yang mencakup: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Karangka

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 127

<sup>38</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007, hlm .2

Konseptual/Karangka Berfikir, Metode Penelitian. ini merupakan sub bab yang berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Sistematika Penulisan

## BAB II: KAJIAN PUSTAKA.

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari sub bab, yaitu: Perlindungan Hukum dan Penggunaan Hukum/Implementasi Hukum, Teori tentang hak politik dan partisipasi politik, Teori tentang penyandang disabilitas serta hak-haknya, dalam bab ini juga dibahas bagaimana penyandang disabilitas dalam Islam, secara doktrin Al-Qur'an, Hadits maupun sejarah.

## BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM Terhadap HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KPUD KOTA SEMARANG

Bab Ini adalah pembahasan yang merupakan inti dari penelitian. Pada sub babnya akan membahas tentang; Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia apakah sudah mengakomodasi dan melindungi hak politik penyandang disabilitas?. Selanjutnya adalah Perlindungan Hukum tentang hak politik penyandang disabilitas di Kota Semarang, hambatan-hambatan dan solusinya. Penulis mengambil lokasi penelitian pada institusi penyelenggara Pemilu dan Pilkada yaitu KPUD Kota Semarang.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini membahas tentang Simpulan, Saran dan Rekomendasi

